PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN SAWAHAN

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN SAWAHAN

Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475

KATA P ENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat bimbingan dan rahmat-Nya, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah disusun secara sistematis yang memuat tentang program/kegiatan, namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam laporan ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2025. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Sawahan, 25 Pebruari 2026

Camat Sawahan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19690620 200901 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang / Gambaran Umum 1
B. Landasan Hukum 3
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 4
D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi 6
E. Sistematika Penulisan 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. Rencana Strategis Organisasi 9
B. Perjanjian Kinerja 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Capaian Kinerja Organisasi 15
3.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) .. 17
3.A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-tahun sebelumnya 24
3.A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra 28
3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Provinsi/kabupaten yang berbatasan) 33
3.A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 37
3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 41
3.A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja 45
B. Realisasi Anggaran 51
BAB IV PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 58

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Penduduk Kecamatan Sawahan	3
2.	Tabel 2.1	Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja tahun 2023	10
3.	Tabel 3.1.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	17
4.	Tabel 3.1.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n) dan Tahun (n-1, n-2)	24
5.	Tabel 3.1.3.1	Target Kinerja Renstra	28
6.	Tabel 3.1.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan Target Akhir Renstra	29
7.	Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional	33
8.	Tabel 3.1.5	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	37
9.	Tabel 3.1.6	Analisis Penggunaan Sumber Daya	41
10.	Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan	45
11.	Tabel 3.2	Realisasi Anggaran	51

BAB I
PENDAHULUAN

1.A. Latar Belakang / Gambaran Umum

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 dan tahun 2025 – 2029. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sawahan merupakan penjabaran atas penuntasan target RPD 2024-2026 dan

inisiasi terhadap pelaksanaan target RPJMD 2025-2029, serta serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

Kecamatan Sawahan merupakan satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Sawahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk.

Terletak di bagian selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan ketinggian ± 700 m dari permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : Kecamatan Wilangan dan Berbek Kabupaten Nganjuk
2) Sebelah Timur : Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
3) Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek
4) Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan Ponorogo

Luas wilayah Kecamatan Sawahan adalah 11.588,60 Ha, dengan tata guna tanah meliputi :

1) Tanah Sawah : 1.124,50 Ha
2) Tanah Tegal, dll : 1.518,37 Ha
3) Tanah Bangunan dan halaman : 954,30 Ha
4) Tanah Hutan : 7.916,70 Ha
5) Tanah lain-lain : 74,73 Ha

Secara administratif Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu :

1) Desa Ngliman
2) Desa Bareng
3) Desa Sawahan
4) Desa Bendolo

5) Desa Duren
6) Desa Sidorejo
7) Desa Margopatut
8) Desa Siwalan
9) Desa Kebonagung

Sedangkan jumlah data penduduk tahun 2024 adalah 40.072 jiwa terdiri dari laki-laki 20.118 jiwa dan perempuan 19.954 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penduduk Kecamatan Sawahan

Desa *Village*	Penduduk/*Population*		
	Laki–Laki/*Male*	Perempuan/*Female*	Jumlah/*Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Ngliman	2.025	2.017	4.042
Bareng	2.117	2.175	4.292
Sawahan	2.659	2.649	5.308
Bendolo	784	770	1.554
Duren	3.091	2.980	6.071
Sidorejo	1.319	1.317	2.636
Margopatut	4.841	4.792	9.633
Siwalan	801	815	1.616
Kebonagung	2.481	2.439	4.920
Sawahan	**20.118**	**19.954**	**40.072**

Sumber : Kecamatan Sawahan Dalam Angka 2025

1.B. Landasan Hukum

a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
d) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026;

e) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

f) Surat Edaran Bupati Nganjuk Tanggal 5 Januari 2026 Nomor: 000.8.6.3/67/411.000/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

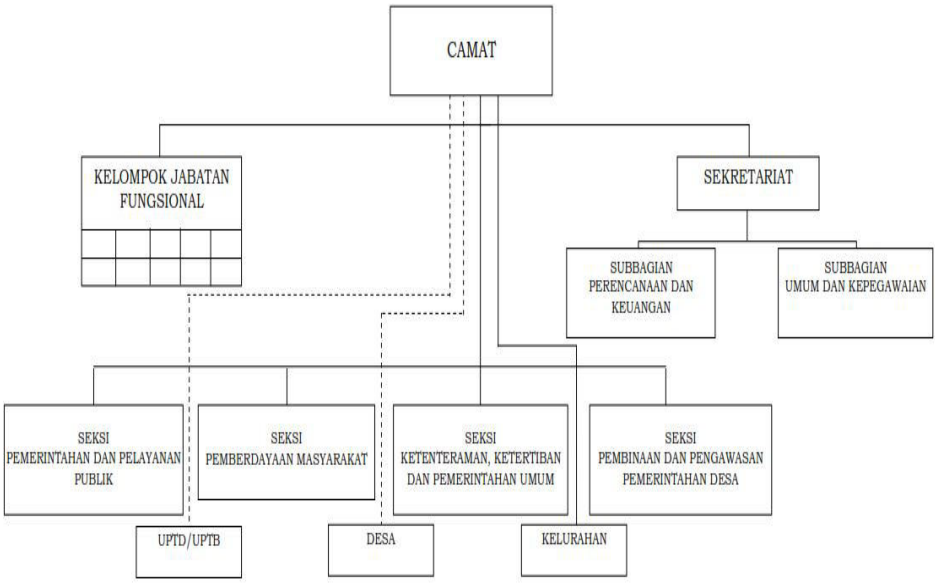
1.C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Seksi, terdiri atas:
 1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum; dan
 4. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
c. Kelurahan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Sedangkan Rincian Tugas Dan Fungsi Camat adalah :

I. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. Fungsi

Camat menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

1.D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun irisan antara penuntasan target RPD 2024-2026 dan inisiasi target RPJMD 2025-2029. Aspek-aspek strategis Kecamatan Sawahan diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029. Isu strategis yang diangkat pada RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 masih dengan tema yang sama, yaitu :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus

dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Sawahan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan Permasalahan Utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Sawahan

1) Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
2) Perbedaan Prioritas antar Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal
3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga trantib
4) Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
5) Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

1.E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam pelaporan LKjIP 2024, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Gambaran Umum
B. Landasan Hukum
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi
E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Organisasi
B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis pemerintah Kecamatan Sawahan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Tujuan RPD tersebut adalah Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Tujuan RPJMD yang termuat dalam RPJMD 2025-2029 adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Sedangkan untuk Pemerintahan Kecamatan Sawahan akan menuangkan tujuan RPJMD tersebut dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Sawahan.

Adapun *Tujuan* Kecamatan Sawahan baik pada RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 maupun RPJMD 2025-2029 adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk berdasarkan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 mempunyai sasaran strategis :

a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
 Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Kecamatan Sawahan
Sesuai RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target			Target Akhir Periode Renstra
				2024	2024	2025	2026	
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan		Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	83,71	81	82	83	83
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,42	81	81,5	82	82
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2025-2029 adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)

b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

 Indikator : Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)

c. Meningkatnya tertib administrasi desa

 Indikator : Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Kecamatan Sawahan
Sesuai RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target Akhir Periode Renstra					Target Akhir Periode Renstra
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	83,71	83,71	84	84,5	85	85,5	85,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	89,42	89,5	89,75	90	90,25	90,5	90,5
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	0	10	10	10	10	10	10
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	88	88	100	100	100	100	100

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sawahan merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawahan 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Sawahan 2025-2029 dengan mengambil target tahun 2025.

2.B PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan 2025 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari Perjanjian Kinerja berdasarkan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029.

Perjanjian Kinerja berdasarkan RPD 2024-2026 terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan 2025
berdasarkan RPD 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.654.596.510	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	112.175.000	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	63.775.000	APBD 2025
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.325.000	APBD 2025
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	207.524.750	APBD 2025
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.665.000	APBD 2025

Sedangkan Perjanjian Kinerja berdasarkan RPJMD 2025-2029 terdiri dari tiga sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
3. Meningkatnya tertib administrasi desa

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan 2025
berdasarkan RPJMD 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	89,5
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	10
3	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	88

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.178.774.379	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	51.425.000	PAPBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.825.000	PAPBD 2025
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.625.000	PAPBD 2025
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.678.000	PAPBD 2025
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.225.000	PAPBD 2025

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.119.061.260,- sebelum perubahan, sedangkan anggaran setelah perubahan Rp 3.409.552.379,-. Akumulasi Alokasi Anggaran yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. *(Terlampir)*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sawahan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sawahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2025, berdasarkan RPD 2024-2026 rumus yang dipergunakan adalah :

1. Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) kepada Masyrakat

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi e Sukma}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

$$\text{Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum} = \frac{\text{Jml laporan Th Lalu (N-1) - Jml laporan Th Ini (N)}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th Lalu (N-1)}} \times 100\ \%$$

$$\textit{Capaian IKU} = \frac{\textit{Realisasi Penurunan Pelanggaran Trantibuim}}{\textit{Target Penurunan Pelanggaran Trantibuim}}\ \textit{x 100 \%}$$

Sedangkan Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2025, berdasarkan RPJMD 2025-2029 rumus yang dipergunakan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

 Capaian IKU diperoleh dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sawahan melalui aplikasi E-Sukma Jatim

2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

 Capaian IKU diperoleh dari Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek yang ditandai dengan penurunan jumlah laporan pelanggaran trantibum

$$\text{Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum} = \frac{\text{Jml laporan Th Lalu (N-1) - Jml laporan Th Ini (N)}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th Lalu (N-1)}} \times 100\ \%$$

$$\textit{Capaian IKU} = \frac{\textit{Realisasi Penurunan Pelanggaran Trantibuim}}{\textit{Target Penurunan Pelanggaran Trantibuim}}\ \textit{x 100 \%}$$

3. Meningkatnya tertib administrasi desa

 Capaian IKU diperoleh dari Hasil Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas) dengan status perkembangan yang dapat dilihat melalui aplikasi epdeskel

$$\textit{Capaian IKU} = \frac{\textit{Jml Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi}}{\textit{Jumlah Desa}}\ \textit{x 100 \%}$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Sawahan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan

pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

No	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan catatan
3	< 80%	Tidak Tercapai

Capaian kinerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

3.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n)

Tabel 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-Renstra 2024-2026	82	82,23	100,28 %
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-Renstra 2024-2026	81,5	89,66	110%

3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-Renstra 2024-2026	100 %	25 %	25 %
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	- Renstra 2025-2029	83,71	82,23	98,23 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	- Renstra 2025-2029	89,5	89,87	100,41 %
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	- Renstra 2025-2029	10 %	25 %	250 %
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	- Renstra 2025-2029	88 %	100 %	113,64 %

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

 Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tahun 2025 terealisasi dengan kriteria “Tercapai” dengan persentase capaian sebesar 100,28% dari target. Target pada tahun 2025 sebesar 82 sedangkan nilai capaian sebesar 82,23. Nilai Capaian Kinerja sudah kriteria “Tercapai” dengan persentase melebihi 91%. Pencapaian diperoleh dari pemenuhan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) disertai bukti dukung realisasi kinerja kecamatan serta hasil nilai rata-rata dari kuisioner Yang dibagikan kepada ASN di Kecamatan.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 menggunakan nilai IKM sebagai ukuran terealisasi sebesar 110%. Nilai realisasi sebesar 89,66 dari target 81,5 yang ditetapkan. Dengan demikian Nilai Capaian Kinerja sudah memenuhi kriteria "Tercapai" dengan persentase melebihi 91%.

Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Sawahan melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

 Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 87,05.

2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

 Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Sawahan sudah sesuai dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 88.

3. Waktu Penyelesaian (U3)

 Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa faktor contohnya Aplikasi yang sering error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 84,23.

4. Biaya/Tarif (U4)

 Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Sawahan tidak dikenakan biaya/gratis terealisasi 98,67.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

 Jenis Pelayanan di Kecamatan Sawahan antara lain :

 a. Layanan Surat Keterangan Ahli Waris
 b. Layanan Dispensasi Nikah
 c. Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
 d. Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 e. Layanan Pindah Tempat Antar Kecamatan

f. Layanan Pindah Tempat Antar Kabupaten
g. Rekomendasi SKTM

Untuk Pelayanan nilai yang dicapai 87,1.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

 Kompetensi Pelaksana tetap ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, terealisasi 88,88.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

 Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 88,82.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

 Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 98,32.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

 Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Sawahan sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 89,75.

Berdasarkan Hasil dari Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sawahan dengan rata-rata kriteria Sangat Baik. Unsur pelayanan Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3) masih mendapatkan penilaian dengan kriteria Baik. Hal ini disebabkan karena persyaratan pengurusan surat menyurat mengalami perubahan sehingga perlu melengkapi sesuai ketentuan. Sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian pelayanan. Demikian pula dengan unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5) masih berkinerja Baik. Disebabkan kecamatan tidak memiliki produk spesifik misalnya keping KTP, Kartu SKTM dsb dikarenakan kecamatan hanya sebagai perantara program tersebut. Sengangkan pemilik produk layanan adalah OPD pengampu.

Secara keseluruhan IKM Kecamatan Sawahan diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan

pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran. (Bukti Dukung Pada Lampiran)

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***

 Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 diasumsikan semakin sedikit terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum maka persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan semakin besar.

 Dengan terdapatnya laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum sejumlah 3 (tiga) kasus tahun ini (sampai dengan triwulan III) dan 4 (empat) kasus tahun lalu, maka realisasi mendapatkan kriteria “Tidak tercapai” karena persentase yang didapatkan berada dibawah 80%. Dari angka laporan yang diterima jika dimasukkan perhitungan maka persentase penurunan gangguan trantibum yang diperoleh adalah 25% yang artinya capaian Kinerja adalah sebesar 25%. Belum melebihi target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2025.

 Adapun formulasi penentuan persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

 Persentase Penurunan = [(Jumlah pelanggaran th. 2024 - Jumlah pelanggaran th. 2025) / Jumlah pelanggaran th. 2024] x 100%

Jumlah Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Th. 2024 adalah 4 kasus

Jumlah Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Th. 2025 adalah 3 kasus

Sehingga Persentase Penurunan Pelanggaran :

= [(4 – 3) / 4] x 100%

= 25 %

Capaian IKU = [25 % / 100 %] x 100%

= 25 %

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

 Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tahun 2025 terealisasi dengan kriteria “Tercapai” dengan persentase capaian sebesar 98,23% dari target. Tahun 2025 target ditetapkan sejumah 83,71 sedangkan capaian sebesar 82,23. Meskipun belum mencapai 100% dari target, namun kriteria Nilai Capaian Kinerja sudah “Tercapai” dengan persentase melebihi 91%. Pencapaian diperoleh dari pemenuhan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) disertai bukti dukung realisasi kinerja kecamatan serta hasil nilai rata-rata dari kuisioner Yang dibagikan kepada ASN di Kecamatan.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan***

 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan tahun 2025 masih tetap menggunakan nilai IKM sebagai ukuran terealisasi sebesar 100,41 % dari target yang ditetapkan. Target 2025 sebesar 89,5 dengan capaian kinerja sebesar 89,87. Dengan demikian Nilai Capaian Kinerja sudah memenuhi kriteria “Tercapai” dengan persentase melebihi 91%.

 Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Sawahan melebihi target sama halnya dengan yang dijabarkan sesuai dengan capaian berdasarkan Renstra 2024-2026 diatas.

Secara keseluruhan IKM Kecamatan Sawahan diperoleh dengan upaya memenuhi dan mencukupi sembilan unsur ini adalah variabel wajib yang dinilai dalam kuesioner IKM, Pemenuhan dan menjaga Sarana dan Prasarana serta peran Digitalisasi dan Inovasi dalam hal Pelayanan kepada masyarakat.

- ***Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum***

Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 dengan pemahaman semakin sedikit laporan perhitungan semakin sedikit pula persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan adanya laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum sejumlah 3 (tiga) kasus tahun ini dan 4 (empat) kasus tahun lalu, jika dimasukkan perhitungan maka persentase penurunan gangguan trantibum yang diperoleh adalah 25%, sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 10%. Capaian Kinerja yang diperoleh adalah sebesar 250% dari target.

Adapun formulasi penentuan persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

Persentase Penurunan = [(Jumlah pelanggaran th. 2024 - Jumlah pelanggaran th. 2025) / Jumlah pelanggaran th. 2024] x 100%

Jumlah Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Th. 2024 adalah 4 kasus

Jumlah Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Th. 2025 adalah 3 kasus

Sehingga Persentase Penurunan Pelanggaran :

= [(4 – 3) / 4] x 100%

= 25 %

Capaian IKU = [25 % / 10 %] x 100%

= 250 %

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa***

Persentase Desa Tertib Administrasi Desa tahun 2025 berdasarkan Dokumen Perencanaan Renstra 2025-2029 terealisasi dengan kriteria "Tercapai" dengan persentase capaian sebesar 113,64%. Realisasi capaian adalah 100% dari 88% target yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait administrasi dan pengelolaan keuangan desa didapatkan hasil Status perkembangan desa didapat 9 (sembilan) desa berada di wilayah Kecamatan Sawahan yang berstatus Desa Cepat Berkembang sebanyak 9 (sembilan) desa.

Hasil monitoring menjadi acuan status perkembangan desa dan akan ditampilkan setelah diupload pada aplikasi keluaran dari Kemendagri bernama EPDESKEL. Aplikasi ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Indonesia. Status Desa Cepat Berkembang merupakan skor tertinggi dari hasil evaluasi. (Bukti dukung laporan hasil Epdeskel pada lampiran)

3.A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2025) dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2025) dan Tahun (2024, 2023)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	85,78	86	81	82	80,3	80,90	83,71	82,23

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Renstra 2024-2026	85,78	86	81	81,5	76,60	91,58	89,42	89,66
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	85,78	86	81	83,71	80,3	80,90	83,71	82,23
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	85,78	86	81	89,5	76,60	91,58	89,42	89,87
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2025-2029	100%	0%	0%	10 %	100%	0%	0%	25 %
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	-	-	-	88 %	-	-	-	100 %

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

 Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dari tahun 2024 hingga 2025 terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

Namun capaian di tahun 2022 dan 2023 masih berada dibawah target yang sudah ditetapkan karena penentuan target pada tahun tersebut direncanakan terlalu tinggi sehingga sulit/tidak bisa untuk dicapai.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja dari pemenuhan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) disertai bukti dukung realisasi kinerja yang relevan serta pemahaman terhadap pemenuhan kelengkapan pada aplikasi.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 menggunakan nilai IKM sebagai ukuran terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

 Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah karena sudah memadainya aparatur di Kecamatan Sawahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e serta keaktifan dalam mengisi aplikasi tersebut.

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***

 Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 realisasi belum tercapai sesuai target.

 Dari angka laporan yang diterima persentase capaian kinerja yang diperoleh tidak bisa mencapai target 100% dimana terjadi penurunan jumlah laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tidak sebesar yang doitargetkan sehingga sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan tidak tercapai.

 Faktor utama tidak tercapai karena penetapan target yang terlalu besar sehingga sangat sulit untuk dicapai.

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

- ***Indeks Sinergitas Kecamatan***

 Indeks Sinergitas Kecamatan capaian di tahun 2022 dan 2023 masih berada dibawah target yang sudah ditetapkan karena penentuan target pada tahun tersebut direncanakan terlalu tinggi sehingga sulit/tidak bisa untuk dicapai namun mulai tahun 2024 hingga 2025 terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

 Penunjang keberhasilan pencapaian kinerja selain dari pemenuhan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) disertai bukti dukung realisasi kinerja yang relevan, Komunikasi dan Koordinasi Forkopimcam, Kualitas Hubungan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Dukungan Sumber Daya (Anggaran & SDM) dan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Non-Pemerintah memegang peranan penting.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan***

 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 dengan nilai IKM sebagai ukuran terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

 Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah karena Sumber Daya Manusia yang sudah memadainya dalam Sistem dan Prosedur serta Sarana, Prasarana, dan Inklusivitas sebagai pendukung kinerja yang optimal.

- ***Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum***

 Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 realisasi sudah tercapai sesuai target.

 Dari angka laporan yang diterima, sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dengan indikator Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum mencapai 25%, berarti sudah berada diatas target 10% yang ditetapkan pada tahun 2025 ini.

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa***

Persentase Desa Tertib Administrasi Desa tahun 2025 berdasarkan Dokumen Perencanaan Renstra 2025-2029 terealisasi 100% melebihi target persentase sebesar 88% yang ditetapkan.

Untuk capaian tahun sebelumnya tidak dibandingkan karenan Persentase Desa Tertib Administrasi Desa bukan merupakan sasaran.

3.A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2025) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Renstra (Tahun)					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	81	82	83	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Renstra 2024-2026	81	81,5	82	-	-	-
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	100%	100%	100%	-	-	-
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	-	83,71	84	84,5	85	85,5

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	-	89,50	89,75	90	90,25	90,50
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2025-2029	-	10	10	10	10	10
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	-	88	100	100	100	100

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2025) dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun (2025)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	83	82,23	99.07
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Renstra 2024-2026	82	89,66	109.34
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	100%	25%	25
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	85,5	82,23	96.18
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	90,50	89,87	99.30

3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2025-2029	10	25	250
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	100	100	100

Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

 Perbandingan Realisasi Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir Renstra berdasarkan Renstra 2024-2026 masih berada dibawah target yang ditentukan.

 Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Kepemimpinan Camat sebagai kepala pemerintahan di wilayah, terjadi pergantian sehingga perlu adaptasi kebijakan, pola dan sistem kerja. Selain itu Harmonisasi Forkopimcam (Tiga Pilar), Komunikasi Lintas Sektor, Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa serta dukungan Teknologi dan Data juga menjadi faktor penentu sinergitas di kecamatan.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi dengan nilai 89,66. Terealisasi dengan persentase capaia kinerja 109.34% dari target tahun akhir Renstra 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 82.

 Capaian indikator sasaran diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan (melalui Lapor SP4N, media sosial dan secara langsung) serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan

masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik.

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***

 Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 terealisasi dengan persentase capaian kinerja sebesar 25%. Belum melebihi target sebesar 100% pada target akhir Renstra yang ditetapkan.

 Penetapan target yang terlalu besar menjadikan realisasi sangat sulit untuk dicapai.

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

- ***Indeks Sinergitas Kecamatan***

 Perbandingan Realisasi Indeks Sinergitas Kecamatan terhadap target akhir Renstra masih berada dibawah target yang ditentukan. Capaian tahun 2025 yang merupakan titik awal Renstra 2025-2029 sudah pada posisi 96.18%. Yang artinya capaian awal ini sudah sangat tinggi dibandingkan target akhir Renstra.

 Untuk selanjutnya pencapaian ini agar dipertahankan dan untuk ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikut sampai akhir periode Renstra 2025-2029.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan***

 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan tahun 2025 terealisasi 89,87 dari target akhir Renstra 90,5 dengan persentase capaiannya 99.30% dari target tahun akhir Renstra 2025-2029.

 Tahun 2025 merupakan titik awal pencapaian target sasaran dari Renstra 2025-2029 sehingga capaian 99.30% dari target akhir Renstra merupakan awal yang sangat bagus yang selanjutnya untuk dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya.

 Capaian indikator sasaran diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu

melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan (melalui Lapor SP4N, media sosial dan secara langsung) serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik.

- ***Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum***

 Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 terealisasi dengan persentase capaiannya sebesar 25%. Yang artinya capaian kinerja adalah 250% dari target.

 Target Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dari tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra hingga tahun 2029 sebagai akhir tahun Renstra tetap pada angka 10%. Sehingga capaian Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum diharapkan dapat tercapai di tiap tahun. Hal ini dikarenakan kecamatan tidak mempunyai kewenangan dalam pengendalian trantibum melainkan fasilitasi agar tidak terjadi peningkatan gangguan trantibum di wilayah kecamatan.

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa***

 Persentase Desa Tertib Administrasi Desa berdasarkan Renstra 2025-2029, capaian indikator sasaran sudah memenuhi target sejumlah 100% desa berstatus Desa Cepat Berkembang. Dari 9 (sembilan) desa semua sudah berstatus Desa Cepat Berkembang sesuai dengan target akhir renstra bahwa semua desa berstatus Desa Cepat Berkembang (100%).

 Capaian kinerja ini selanjutnya untuk dipertahankan dan ditingkatkan upaya pembinaan ke desa sehingga status Desa Cepat

Berkembang akan tetap bisa dicapai 100% dengan 9 (sembilan) desa semua berstatus Desa Cepat Berkembang.

3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2025) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2025) dengan Standard Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (2025)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	77,66 (Data diambil dari surat Sekda Nganjuk tanggal 28 November 2025, Nomor: 100/3889/411.000/2025)	82,23
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Renstra 2024-2026	89,60 (Data diambil dari surat Sekda Nganjuk tentang Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Triwulan I s/d III Tahun 2025) Khusus Kecamatn se-Kabupaten	89,66
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	100 %	25%
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	77,66 (Data diambil dari surat Sekda Nganjuk	82,23

	pemerintahan di Kecamatan			tanggal 28 November 2025, Nomor: 100/3889/411.000/2025)	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	89,89 (Data diambil dari surat Sekda Nganjuk tentang Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Triwulan I s/d IV Tahun 2025) Khusus Kecamatn se-Kabupaten	89,87
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2025-2029	100%	25 %
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	100% (Data diambil dari Rekapitulasi hasil Epdeskel Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk tahun 2025)	100 %

Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

Perbandingan Realisasi Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan standar nasional melebihi nilai rata-rata Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Rata-rata Nilai sinergitas kecamatan se-Kabupaten Nganjuk).

Kecamatan Sawahan mencapai Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan diatas rata-rata dengan menempati posisi keenam Hasil Penilaian Administrasi dan tndikator Manajerial penilaian sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan se-Kabupaten Nganjuk.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi 89,66 sudah berada diatas target Standar Nasional (Rata-rata IKM kecamatan se-Kabupaten Nganjuk) sebesar 89,60 untuk 20 kecamatan se Kabupaten Nganjuk dengan rentang waktu triwulan I sampai triwulan III.

 Capaian indikator sasaran perlu untuk ditingkatkan dengan optimalisasi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik).

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***

 Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 terealisasi dengan persentase capaiannya kinerja sebesar 25%.

 Capaian indikator sasaran berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini dikarenakan jumlah laporan terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Sawahan tahun ini menurun tidak sebanyak yang ditargetkan. Persentase penurunan sebesar 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 25%.

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

- ***Indeks Sinergitas Kecamatan***

 Perbandingan Realisasi - Indeks Sinergitas Kecamatan dengan standar nasional melebihi nilai rata-rata Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan pembanding rata-rata Indeks Sinergitas Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk.

 Indeks Sinergitas Kecamatan diatas rata-rata dengan menempati posisi keenam Hasil Penilaian Administrasi dan tndikator Manajerial penilaian sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan se-Kabupaten Nganjuk.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan***

 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan tahun 2025 terealisasi 89,87 masih berada dibawah target Standar Nasional (Rata-rata IKM kecamatan se-Kabupaten Nganjuk) meskipun hanya terpaut sangat sedikit. Rata-rata capaian IKM kecamatan se-Kabupaten Nganjuk sebesar 89,99. Capaian indikator sasaran perlu untuk ditingkatkan dengan optimalisasi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik).

- ***Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum***

 Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2025 terealisasi dengan persentase capaiannya kinerja sebesar 250% dengan Persentase penurunan sebesar 25%. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 10%.

 Capaian indikator sasaran dikarenakan jumlah laporan terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Sawahan tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya. sehingga persentase capaian kinerja menjadi sebesar 250%.

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)***

 Persentase Desa Tertib Administrasi Desa tahun 2025 realisasi capaian kinerja tercapai sebesar 113,64% dari target yang ditetapkan.

 Hasil yang didapatkan berada diatas target Standar Nasional (Rata-rata Persentase Desa Tertib Administrasi Desa di Kabupaten) sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan.

3.A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	82	82,23	100,28 %	- Komitmen Pimpinan - Visi Bersama - Keterbukaan informasi	Dipertahankan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Renstra 2024-2026	81,5	89,66	110%	- Sumber Daya Manusia - Kejelasan dan Kepastian Layanan - Sarana dan Prasarana	Dipertahankan
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	100 %	25 %	25 %	- Sinergitas "Tiga Pilar" - Partisipasi Aktif Masyarakat - Dukungan Sarana, Prasarana, dan Teknologi - Penentuan target terlalu tinggi	Ditingkatkan
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	83,71	82,23	98,23 %	- Komitmen Pimpinan - Visi Bersama - Keterbukaan Informasi	Ditingkatkan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	89,5	89,87	100,41 %	- Sumber Daya Manusia - Kejelasan dan Kepastian Layanan - Sarana dan Prasarana	Dipertahankan

3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2025-2029	10 %	25 %	250 %	- Sinergitas "Tiga Pilar" - Partisipasi Aktif Masyarakat - Dukungan Sarana, Prasarana, dan Teknologi	Diperta-hankan
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	88 %	100 %	113,64 %	- Intensitas Pembinaan dan Pengawa-san	Diperta-hankan

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

 Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Sawahan berdasarkan Renstra 2024-2026 dengan capaian sebesar 100,28% dari target yang ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 tahun 2017, Rentang nilai ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal sehingga keberhasilan dinyatakan Tercapai.

 Upaya peningkatan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tetap dilaksanakan antara lain dengan Optimalisasi Harmonisasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 tercapai 110% dari target. Target ditetapkan adalah 81,5 sedangkan capaian 89,66. Dengan persentase capaiannya tersebut maka pencapaian ini telah melebihi dari yang ditargetkan dan kriteria dinyatakan Tercapai.

 Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan melebihi dari target tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia, Kejelasan dan Kepastian Layanan serta Sarana dan Prasarana

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***

 Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 terealisasi dibawah target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja 25% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

 Rentang nilai pencapaian ini menjadikan capaian kinerja berada dalam kriteria Tidak Tercapai.

 Capaian indikator sasaran didapatkan dari jumlah laporan kejadian terkait ketentraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah Kecamatan Sawahan dari tahun sebelum dan tahun ini menunjukkan penurunan. Namun besaran penurunan jumlah laporan kejadian terkait ketentraman dan ketertiban umum tidak sebesar yang ditargetkan. Hal ini tidak terlepas dari penetapan target yang terlalu tinggi sehingga sangat sulit untuk direalisasikan.

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

 Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Sawahan tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan capaian kinerja sebesar 98,23% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian belum 100% dari target, namun persentase capaian sebesar 98,23% dari target berdasarkan ketentuan sudah mencapai kriteria Tercapai.

 Upaya peningkatan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tetap dilaksanakan antara lain dengan Optimalisasi Harmonisasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan***

 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 persentase capaian sebesar 100,41 % dari target yang ditetapkan. Target yang

ditetapkan tahun 2025 sebesar 89,5 sedangkan capaian sebesar 89,87. Dengan demikian kriteria capaian kinerja dinyatakan Tercapai.

Pencapaian target kinerja tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia, Kejelasan dan Kepastian Layanan serta Sarana dan Prasarana.

- ***Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum***

 Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 terealisasi diatas target yang ditetapkan dengan persentase Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum diatas target sebesar 10%.

 Capaian kinerja dari indikator sasaran Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 10% adalah 250%. Dengan capaian kinerja sebesar itu kriteria adalah Tercapai. Meskipun jumlah laporan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tergolong sedikit (hanya selisih 1 laporan) dari tahun sebelumnya namun persentase menunjukkan terjadi penurunan signifikan.

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)***

 Persentase Desa Tertib Administrasi Desa tahun 2025 realisasi capaian kinerja tercapai sebesar 113,64% dari target yang ditetapkan.

 Dengan persentase capaian tersebut menjadikan kinerja berada dalam kriteria Tercapai. Hal ini dibuktikan dengan status Desa Cepat Berkembang dari target 88% telah tercapai 100% yang artinya dari 9 desa di Kecamatan Sawahan semuanya telah berstatus Desa Cepat Berkembang.

 Pencapaian ini tyidak terlepas dari peranan kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Analisis Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	88%	64.36%	23.64%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan		47%	64.36%	-17.36%
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		25%	64.36%	-39.36 %
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	98,23 %	81.92%	16.31%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		100,41 %	81.92%	18.49%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		250%	81.92%	168.08 %
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		113,64 %	81.92%	31.72%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

 Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Sawahan tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 88% realisasi anggaran dengan pagu anggaran Induk sebesar Rp3.095.041.960 terealisasi Rp1,992,088,721 atau sebesar 64.36%.

 Terjadi efisiensi sebesar 23,64% dengan mayoritas kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja kecamatan dan beberapa masih di Triwulan IV termasuk gaji dan tunjangan PNS.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 dengan persentase capaian kinerja sampai triwulan III mencapai 47%. Terjadi efisiensi anggaran sebesar -17.36%. Dengan terlaksananya kegiatan sampai Triwulan III dan beberapa kegiatan masih akan dilaksanakan di Triwulan IV.

 Faktor terbesar kurang maksimalnya penyerapan anggaran kegiatan dipengaruhi oleh Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) yang pada awal tahun dianggarkan dengan asumsi semua posisi terisi penuh. Namun pada kenyataannya mulai Januari hingga Desember belum ada pengisian jabatan pada jabatan Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum.

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***

 Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 sampai triwulan III terealisasi dengan persentase capaiannya sebesar 25%. Terjadi efisiensi sumber daya sebesar -39.36% dari persentase capaian kinerja.

 Capaian Realisasi anggaran indikator sasaran sebesar 25% didapatkan dari laporan terjadi penurunan jumlah laporan terkait

pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan dari tahun sebelumnya namun penurunan jumlah laporan terkait pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tidak sebesar target yang ditetapkan.

Masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan dan direncanakan dilaksanakan di Triwulan IV yaitu Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Adapun kegiatan dalam rangka Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan sudah terlaksana semua kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

 Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Sawahan tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan persentase capaian sebesar 98,23% realisasi anggaran dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp 3,409,552,379 terealisasi Rp. 2,793,028,671 atau sebesar 81,92%.

 Terjadi efisiensi sebesar 16,31% dengan mayoritas kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja kecamatan.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan***

 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan persentase capaian kinerja mencapai 100,41% realisasi anggaran dengan pagu perubahan terealisasi sebesar 81.92%. Terjadi efisiensi anggaran sebesar 18.49%. Capaian didapat dari dengan terlaksananya semua kegiatan sesuai rencana.

 Faktor terbesar kurang maksimalnya penyerapan anggaran kegiatan dipengaruhi oleh Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) yang pada awal tahun dianggarkan dengan asumsi semua posisi terisi penuh. Namun pada kenyataannya mulai Januari hingga Desember belum ada pengisian jabatan pada jabatan Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum.

Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran untuk komponen Gaji dan komponen Tunjangan hanya bisa terealisasi sebesar 78,96% hingga akhir tahun 2025.

- ***Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum***

Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan tahun 2025 terealisasi dengan persentase capaiannya sebesar 25%. Terjadi efisiensi sumber daya sebesar 168.08%.

Capaian Realisasi anggaran indikator sasaran sebesar 25% dikarenakan terjadi penurunan jumlah laporan terkait pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan dengan persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 25%.

Adapun kegiatan dalam rangka Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan sudah terlaksana semua kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)***

Persentase Desa Tertib Administrasi Desa berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan persentase capaian sebesar 113,64% dengan tercapainya target melebihi sasaran.

Terjadi efisiensi sebesar 31.72% dengan mayoritas kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan sasaran 9 (sembilan) desa di Kecamatan Sawahan. Pembinaan dan pendampingan administrasi dan keuangan bagi desa yang dilaksanakan oleh kecamatan berperan penting dalam pencapaian ini.

3.A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	81	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	11	79
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	4	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	9	75
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan	5	5	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara	4	4	100

2				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib**	100 %	60 %	60
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	4	66
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinsi / Sinerg Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	1	0	0
				Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	3	1	33
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan**	100 %	80 %	80
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan	5	1	80
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang**	100 %	88 %	88
				Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	9	2	88
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani**	100 %	100 %	100

				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	100
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**	100 %	100 %	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	9	9	100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	81	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	14	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	4	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan	5	5	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara	4	4	100
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib**	100 %	100 %	100
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	6	100
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinsi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	1	1	100
				Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	3	3	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan**	100 %	100 %	100
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan	5	5	100
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani**	100 %	100 %	100
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional	4	4	100

					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**	100 %	100 %	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	9	9	100
3	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang**	100 %	100 %	100
				Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	2	2	100

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026 :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota target Nilai SAKIP belum bisa ditetapkan karena penilaian SAKIP tahun 2025 masih belum dilaksanakan. Sedangkan kegiatan penunjang lainnya sudah terlaksana dengan beberapa kegiatan masih akan dilaksanakan di triwulan IV seperti gaji, laporan akhir tahun keuangan dan beberapa kegiatan lain.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah terealisasi

diatas 70% dengan beberapa kegiatan akan dilaksanakan di trivulan IV seperti Evaluasi PBB, Monev administrasi dan keuangan desa dan kegiatan monitor trantib di kecamatan.

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota target Nilai SAKIP belum bisa ditetapkan karena penilaian SAKIP tahun 2025 masih belum dilaksanakan. Sedangkan kegiatan penunjang lainnya sudah terlaksana 100% yang ditentukan dengan diselesaikannya dokumen dan administrasi penunjang urusan pemerintahan kecamatan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah terealisasi sebagaimana target yang ditentukan sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja telah mencapai target dengan melaksanakan program kegiatan sesuai rencana kerja yang telah direncanakan. Koordinasi dan komunikasi baik antar pengampu kegiatan dengan berbagai pihak yang terlkait berjalan dengan baik. Evaluasi pelaksanaan kegiatan selalu dilaksanakan minimal 1 (satu) minggu sekali oleh pimpinan sehingga selalu terpantau perkembangan realisasi kegiatan.

Selain itu, pemahaman yang baik dari pengampu kegiatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan menjadi faktor besar dalam pencapaian target.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Renstra 2025-2029 program tersebut menjadi salah satu sasaran kecamatan yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Desa.

3.B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun (2025)

Berdasarkan Renstra 2024-2026 :

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Angaran	Realisasi Angaran	Sisa Angaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,611,267,660	1,827,235,721	784,031,939	69.98%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	516,000	344,000	172,000	66.67%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86,000	86,000	-	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	86,000	86,000	-	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	86,000	-	86,000	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	86,000	-	86,000	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	86,000	86,000	-	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86,000	86,000	-	100.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,264,985,131	1,638,546,159	626,438,972	72.34%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,264,016,281	1,638,301,809	625,714,472	72.36%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	448,500	-	448,500	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	520,350	244,350	276,000	46.96%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,800,000	3,200,000	2,600,000	55.17%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,800,000	3,200,000	2,600,000	55.17%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,924,729	59,733,800	26,190,929	69.52%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,644,600	1,644,600	-	100.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,155,129	42,195,200	17,959,929	70.14%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,200,000	1,225,000	975,000	55.68%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000	2,750,000	1,750,000	61.11%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,625,000	8,121,000	2,504,000	76.43%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6,800,000	3,798,000	3,002,000	55.85%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23,226,050	20,843,800	2,382,250	89.74%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,226,050	20,843,800	2,382,250	89.74%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,000,000	8,488,962	9,511,038	47.16%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000	900,000	300,000	75.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,800,000	7,588,962	9,211,038	45.17%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212,815,750	96,079,000	116,736,750	45.15%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,787,300	19,050,000	34,737,300	35.42%
	Pemeliharaan Mebel	2,281,150	-	2,281,150	0.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,440,000	5,790,000	1,650,000	77.82%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149,307,300	71,239,000	78,068,300	47.71%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51,425,000	31,450,000	19,975,000	61.16%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34,975,000	23,225,000	11,750,000	66.40%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34,975,000	23,225,000	11,750,000	66.40%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4,425,000	-	4,425,000	0.00%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4,425,000	-	4,425,000	0.00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12,025,000	8,225,000	3,800,000	68.40%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4,425,000	4,100,000	325,000	92.66%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7,600,000	4,125,000	3,475,000	54.28%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35,825,000	27,300,000	8,525,000	76.20%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35,825,000	27,300,000	8,525,000	76.20%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26,925,000	23,200,000	3,725,000	86.17%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	8,900,000	4,100,000	4,800,000	46.07%

	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,625,000	13,800,000	825,000	94.36%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14,625,000	13,800,000	825,000	94.36%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14,625,000	13,800,000	825,000	94.36%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91,678,000	67,228,000	24,450,000	73.33%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91,678,000	67,228,000	24,450,000	73.33%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	91,678,000	67,228,000	24,450,000	73.33%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37,225,000	25,075,000	12,150,000	67.36%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37,225,000	25,075,000	12,150,000	67.36%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25,450,000	17,200,000	8,250,000	67.58%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum	3,175,000	3,175,000	-	100.00%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8,600,000	4,700,000	3,900,000	54.65%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 adalah sebanyak 6 program dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

Realisasi belanja sebesar Rp1.992.088.721,- atau sebesar 70,09% dari pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp2.842.045.660,-.

Berdasarkan Renstra 2025-2029 :

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Angaran	Realisasi Angaran	Sisa Angaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,178,774,379.00	2,569,175,671.00	609,598,708.00	80.82%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	516,000.00	516,000.00	-	100.00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86,000.00	86,000.00	-	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	86,000.00	86,000.00	-	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	86,000.00	86,000.00	-	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	86,000.00	86,000.00	-	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	86,000.00	86,000.00	-	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86,000.00	86,000.00	-	100.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,832,491,850.00	2,236,679,493.00	595,812,357.00	78.97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,831,523,000.00	2,235,798,643.00	595,724,357.00	78.96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	448,500.00	368,500.00	80,000.00	82.16%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	520,350.00	512,350.00	8,000.00	98.46%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,400,000.00	4,400,000.00	-	100.00%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4,400,000.00	4,400,000.00	-	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,235,629.00	86,128,100.00	107,529.00	99.88%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,644,600.00	1,644,600.00	-	100.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,466,029.00	60,369,500.00	96,529.00	99.84%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,200,000.00	2,200,000.00	-	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,625,000.00	10,616,000.00	9,000.00	99.92%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6,800,000.00	6,798,000.00	2,000.00	99.97%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,726,050.00	32,626,050.00	1,100,000.00	96.74%

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,726,050.00	32,626,050.00	1,100,000.00	96.74%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,000,000.00	12,705,078.00	5,294,922.00	70.58%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,800,000.00	11,505,078.00	5,294,922.00	68.48%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203,404,850.00	196,120,950.00	7,283,900.00	96.42%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,376,400.00	43,791,500.00	584,900.00	98.68%
	Pemeliharaan Mebel	2,281,150.00	2,281,150.00	-	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,440,000.00	7,410,000.00	30,000.00	99.60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149,307,300.00	142,638,300.00	6,669,000.00	95.53%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51,425,000.00	47,350,000.00	4,075,000.00	92.08%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34,975,000.00	32,675,000.00	2,300,000.00	93.42%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34,975,000.00	32,675,000.00	2,300,000.00	93.42%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4,425,000.00	4,100,000.00	325,000.00	92.66%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4,425,000.00	4,100,000.00	325,000.00	92.66%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12,025,000.00	10,575,000.00	1,450,000.00	87.94%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4,425,000.00	4,100,000.00	325,000.00	92.66%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7,600,000.00	6,475,000.00	1,125,000.00	85.20%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35,825,000.00	34,575,000.00	1,250,000.00	96.51%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35,825,000.00	34,575,000.00	1,250,000.00	96.51%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26,925,000.00	25,675,000.00	1,250,000.00	95.36%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8,900,000.00	8,900,000.00	-	100.00%
	PROGRAM KOORDINASI	14,625,000.00	13,800,000.00	825,000.00	94.36%

	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14,625,000.00	13,800,000.00	825,000.00	94.36%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14,625,000.00	13,800,000.00	825,000.00	94.36%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91,678,000.00	91,678,000.00	300,000.00	99.67%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91,678,000.00	91,678,000.00	300,000.00	99.67%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	91,678,000.00	91,678,000.00	300,000.00	99.67%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37,225,000.00	36,750,000.00	475,000.00	98.72%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37,225,000.00	36,750,000.00	475,000.00	98.72%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25,450,000.00	25,200,000.00	250,000.00	99.02%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum	3,175,000.00	3,175,000.00	-	100.00%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8,600,000.00	8,375,000.00	225,000.00	97.38%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebanyak 6 program dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

Realisasi belanja sebesar Rp 2.793.028.671,- atau sebesar 81,92% dari pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp3.409.552.379,-.

Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2025 semua memenuhi target kinerja yang diharapkan. Dengan capaian program

diatas 70% dari target yang telah ditetapkan. Adapun faktor penyebab belum tercapainya target kinerja antara lain :

- Pada Renstra 2024-2026, mengingat penilaian sampai pada pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III, masih terdapat kegiatan yang masih dilaksanakan pada Triwulan IV sehingga capaian belum bisa maksimal dalam penghitungan.
- Kurang cermat dalam penyusunan kegiatan (waktu, anggaran dan komponen kegiatan.
- Kurangnya aparatur pemerintahan di Kecamatan Sawahan (salah satu pejabat struktural belum terisi)
- Bertambah atau berkurangnya aparatur pemerintahan (karena pensiun atau mutasi) yang berdampak pada realisasi anggaran

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Sawahan dengan mengacu pada Renstra Kecamatan SawahanTahun 2024-2026 dan sebagai tahapan Renstra 2025-2029 .

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sawahan pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2025 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Sawahandapatmeningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dankinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Sawahan secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sawahan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Sawahan, 25 Pebruari 2026
CAMAT SAWAHAN

BUDI FAJARUDIN, S.Sos
Penata TK I
NIP. 19690620 200901 1 0032

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. *Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)*
2. *Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)*
3. *Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)*
4. *Bukti dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapainya kinerja / outcome OPD.*

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM BAIDOWI,S.Sos
Jabatan : Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP,M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj.BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP,M.Si

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Pembina
NIP. 19690715 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN SAWAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	81,5
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	112.175.000	APBD 2025
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	63.775.000	APBD 2025
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.325.000	APBD 2025
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	207.524.750	APBD 2025
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.665.000	APBD 2025
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.654.596.510	APBD 2025

Nganjuk, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj.BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP,M.Si

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI,S.Sos
Pembina
NIP. 19690715 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si**

Jabatan : **CAMAT SAWAHAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.**

Jabatan : **BUPATI NGANJUK**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, September 2025

Pihak Kedua, BUPATI NGANJUK	Pihak Pertama, CAMAT SAWAHAN
Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.	**BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si** Penata Tk. I NIP. 19690620 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SAWAHAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	83,71
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	89,5
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	10
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	88

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.178.774.379	PAPBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.425.000	PAPBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.825.000	PAPBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.625.000	PAPBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91.678.000	PAPBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.225.000	PAPBD
		3.409.552.379	

Nganjuk, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.

Pihak Pertama,
CAMAT SAWAHAN

BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19690620 200901 1 003

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jalan sedudo, No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
Telp/Fax. (0358) 322 324 E-mail : sawahan@nganjukkab.go.id
Kode Pos 64475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/703/K/411.517/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SAWAHAN BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentag Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaien Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPKPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Keija SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Keija Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGAJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAWAHAN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Sawahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Sawahan untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 29 November 2023

AN. BUPATI NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/703/K/411.517/2023 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SAWAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024- 2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya sinergitas Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	a. Konsep : Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Tingkat sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan. b. Definisi Operasional : Definisi Operasional menjelaskan secara rinci tentang variable atau elemen yang diukur. Misalnya, dapat mencakup indikator- indikator seperti rapat koordinasi yang diadakan, program bersama antarinstansi, atau pertukaran informasi secara teratur.	Laporan Capaian atau Hasil Penilaian Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	CAMAT SAWAHAN

			c. Formulasi Perhitungan : Perhitungan nilai dapat melibatkan kombinasi berbagai indikator yang mencerminkan sinergitas, yakni hasil Penilaian Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. d. Manfaat : Nilai ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana koordinasi dan sinergitas antarinstansi di kecamatan, yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program pemerintah setempat e. Cara Pengumpulan Data : Data dapat dikumpulan melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan pejabat pemerintahan, analisis dokumen kebijakan, atau pengamatan langsung terhadap kegiatan koordinasi antarinstansi. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Data dikumpulkan secara berkala, untuk memantau perkembangan dan efektivitas Upaya peningkatan sinergitas		

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 29 November 2023

AN. BUPATI NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jalan sedudo, No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
Telp/Fax. (0358) 322 324 E-mail : sawahan@nganjukkab.go.id
Kode Pos 64475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/16/K/411.517/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SAWAHAN BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah:
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAWAHAN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Sawahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;

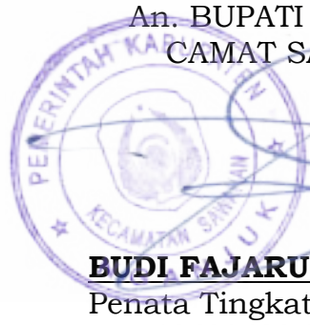
KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Sawahan untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 19 September 2025

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT SAWAHAN



BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19690620 200901 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/16/K/411.517/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SAWAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029
KECAMATAN SAWAHAN

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	TUJUAN					
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	KONSEP : Sinergitas penyelenggaran di kecamatan adalah kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan penyelengaraan trantibum serta perlindungan masyarakat.	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Sawahan
				Definisi Operasional : penilaian Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6)Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.		

				Formulasi : Indeks sinergitas kecamatan dihitung dari rata-rata indikator penilaian yang mencakup (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Pelaksanaan Tugas Atributif; (5) Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian; (6)Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan; (7) Pelaksanaan Tugas Lainnya.		
	SASARAN :					
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks	Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan unit pelayanan publik di kecamatan. IKM menjadi indikator kinerja utama dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ngetos melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Sawahan
				Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).		
				Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.		

3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	%	Konsep : Ini merujuk pada segala bentuk gangguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di masyarakat, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun emosional. Biasanya, gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan, atau perilaku yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga.	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Sawahan
				Definis Operasional : Penurunan gangguan trantibum adalah selisih jumlah gangguan trantibum dengan jumlah gangguan trantibum pada tahun sebelumnya.		
				Formulasi : Perbandingan dari jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %		
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi desa	%	Konsep : Desa tertib administrasi desa adalah kondisi di mana sebuah desa mampu mengelola seluruh kegiatan administratifnya secara rapi, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa dianggap tertib administrasi apabila seluruh proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, pencatatan, dan pengelolaan data dilakukan dengan sistem yang jelas dan terorganisir dengan baik	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Sawahan

				Definisi Operasional : Desa Tertib Administrasi apabila memenuhi syarat"/kriteria sebagai Berikut : 1. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa a. Administrasi Umum A b. Administrasi Umum B c. Administrasi Keuangan d. Aministrasi Pembangunan e. Administrasi Kesejahteraan f. Administrasi Pelayanan 2. Administrasi BPD 3. Administrasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 4. Buku Data Profil Desa 5. Peta/Monografi Desa 6. Perpustakaan Desa 7. BUMDes 8. Administrasi LPMD 9. Produk Hukum Desa.		
				Formulasi : Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%		

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAWAHAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	83,71	83,71	84	84,5	85	85,5	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	89,42	89,5	89,75	90	90,25	90,5	
3.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	0	10	10	10	10	10	
4.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	88	88	100	100	100	100	

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 19 September 2025

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT SAWAHAN

BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19690620 200901 1 003

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Ikhtisar DPA

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN DPPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.4/7.01.0.00.0.00.22.0000/001/2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Sawahan

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp3.095.041.960,00**	**Rp3.375.033.079,00**	**Rp279.991.119,00**	**8.30**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.264.016.281,00	Rp2.831.523.000,00	Rp567.506.719,00	20.04
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp831.025.679,00	Rp543.510.079,00	(Rp287.515.600,00)	(52.90)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp24.019.300,00**	**Rp34.519.300,00**	**Rp10.500.000,00**	**30.42**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp24.019.300,00	Rp34.519.300,00	Rp10.500.000,00	30.42

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp241.166.586,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp234.845.903,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp300.840.421,00
April	Rp0,00	April	Rp369.328.051,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp222.190.351,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp238.856.751,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp258.281.291,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp266.213.741,00
September	Rp0,00	September	Rp266.169.041,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp783.693.510,00
November	Rp0,00	November	Rp156.369.638,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp71.597.095,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp3.409.552.379,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
CAMAT SAWAHAN

BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si
NIP. 196906202009011003

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.4/7.01.0.00.0.00.22.0000/001/2025

SKPD : 7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Sawahan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Sawahan									Rp3.095.041.960,00	Rp24.019.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.119.061.260,00	Rp3.375.033.079,00	Rp34.519.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.409.552.379,00	Rp290.491.119,00	8.52	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp3.095.041.960,00	Rp24.019.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.119.061.260,00	Rp3.375.033.079,00	Rp34.519.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.409.552.379,00	Rp290.491.119,00	8.52	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp3.095.041.960,00	Rp24.019.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.119.061.260,00	Rp3.375.033.079,00	Rp34.519.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.409.552.379,00	Rp290.491.119,00	8.52	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp2.630.577.210,00	Rp24.019.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.654.596.510,00	Rp3.144.255.079,00	Rp34.519.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.178.774.379,00	Rp524.177.869,00	16.49	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp1.272.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.272.000,00	Rp516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp516.000,00	(Rp756.000,00)	(146.51)	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.000,00	Rp86.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.000,00	(Rp126.000,00)	(146.51)	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.000,00	Rp86.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.000,00	(Rp126.000,00)	(146.51)	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.000,00	Rp86.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.000,00	(Rp126.000,00)	(146.51)	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.000,00	Rp86.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.000,00	(Rp126.000,00)	(146.51)	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.000,00	Rp86.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.000,00	(Rp126.000,00)	(146.51)	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Sawahan,		Rp212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.000,00	Rp86.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.000,00	(Rp126.000,00)	(146.51)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Umum (DAU)	Semua Kelurahan/Desa														
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp2.266.614.631,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.266.614.631,00	Rp2.832.491.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.832.491.850,00	Rp565.877.219,00	19.98	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.264.016.281,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.264.016.281,00	Rp2.831.523.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.831.523.000,00	Rp567.506.719,00	20.04	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.062.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.062.000,00	Rp448.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.500,00	(Rp613.500,00)	(136.79)	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.536.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.536.350,00	Rp520.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp520.350,00	(Rp1.016.000,00)	(195.25)	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp13.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.300.000,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	(Rp8.900.000,00)	(202.27)	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)	(Infinity)	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.300.000,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	(Rp2.900.000,00)	(65.91)	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp107.124.979,00	Rp3.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.924.979,00	Rp82.435.629,00	Rp3.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.235.629,00	(Rp24.689.350,00)	(28.63)	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.644.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.644.600,00	Rp1.644.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.644.600,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp68.898.129,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.898.129,00	Rp60.466.029,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.466.029,00	(Rp8.432.100,00)	(13.95)	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.612.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.612.250,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	(Rp2.412.250,00)	(109.65)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	(33.33)	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.970.000,00	Rp10.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.625.000,00	(Rp9.345.000,00)	(87.95)	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.000.000,00	Rp3.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.800.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.800.000,00	(Rp3.000.000,00)	(44.12)	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp3.006.750,00	Rp20.219.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.226.050,00	Rp3.006.750,00	Rp30.719.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.726.050,00	Rp10.500.000,00	31.13	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.006.750,00	Rp20.219.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.226.050,00	Rp3.006.750,00	Rp30.719.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.726.050,00	Rp10.500.000,00	31.13	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp221.258.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.258.850,00	Rp203.404.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.404.850,00	(Rp17.854.000,00)	(8.78)	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.230.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.230.400,00	Rp44.376.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.376.400,00	(Rp17.854.000,00)	(40.23)	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.281.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.281.150,00	Rp2.281.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.281.150,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.440.000,00	Rp7.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.440.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp149.307.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.307.300,00	Rp149.307.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.307.300,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp112.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.175.000,00	Rp51.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.425.000,00	(Rp60.750.000,00)	(118.13)	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp88.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.300.000,00	Rp34.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.975.000,00	(Rp53.325.000,00)	(152.47)	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.300.000,00	Rp34.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.975.000,00	(Rp53.325.000,00)	(152.47)	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				Rp5.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.175.000,00	Rp4.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.425.000,00	(Rp750.000,00)	(16.95)	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.175.000,00	Rp4.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.425.000,00	(Rp750.000,00)	(16.95)	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				Rp18.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.700.000,00	Rp12.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.025.000,00	(Rp6.675.000,00)	(55.51)	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.425.000,00	Rp4.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.425.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.275.000,00	Rp7.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.600.000,00	(Rp6.675.000,00)	(87.83)	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp63.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.775.000,00	Rp35.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.825.000,00	(Rp27.950.000,00)	(78.02)	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				Rp63.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.775.000,00	Rp35.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.825.000,00	(Rp27.950.000,00)	(78.02)	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Sawahan,		Rp45.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.125.000,00	Rp26.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.925.000,00	(Rp18.200.000,00)	(67.60)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Perencanaan Pembangunan di Desa	Umum (DAU)	Semua Kelurahan/Desa														
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.650.000,00	Rp8.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.900.000,00	(Rp9.750.000,00)	(109.55)	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp20.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.325.000,00	Rp14.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.625.000,00	(Rp5.700.000,00)	(38.97)	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp20.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.325.000,00	Rp14.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.625.000,00	(Rp5.700.000,00)	(38.97)	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.325.000,00	Rp14.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.625.000,00	(Rp5.700.000,00)	(38.97)	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				Rp207.524.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.524.750,00	Rp91.678.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.678.000,00	(Rp115.846.750,00)	(126.36)	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				Rp207.524.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.524.750,00	Rp91.678.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.678.000,00	(Rp115.846.750,00)	(126.36)	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp207.524.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.524.750,00	Rp91.678.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.678.000,00	(Rp115.846.750,00)	(126.36)	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp60.665.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.665.000,00	Rp37.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.225.000,00	(Rp23.440.000,00)	(62.97)	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp60.665.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.665.000,00	Rp37.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.225.000,00	(Rp23.440.000,00)	(62.97)	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp36.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.590.000,00	Rp25.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.450.000,00	(Rp11.140.000,00)	(43.77)	
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Sawahan,		Rp6.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.175.000,00	Rp3.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.175.000,00	(Rp3.000.000,00)	(94.49)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Umum (DAU)	Semua Kelurahan/Desa														
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Sawahan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.900.000,00	Rp8.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.600.000,00	(Rp9.300.000,00)	(108.14)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp241.166.586,00
Februari	Rp234.845.903,00
Maret	Rp300.840.421,00
April	Rp369.328.051,00
Mei	Rp222.190.351,00
Juni	Rp238.856.751,00
Juli	Rp258.281.291,00
Agustus	Rp266.213.741,00
September	Rp266.169.041,00
Oktober	Rp783.693.510,00
November	Rp156.369.638,00
Desember	Rp71.597.095,00
Jumlah	**Rp3.409.552.379,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

BUDI FAJARUDIN, SE, M.Si
NIP. 196906202009011003

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BPKAD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Tautan Bukti Dukung Kinerja

LIST BUKTI DUKUNG LKjIP TAHUN 2025
KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan	Target Kinerja	Realisasi 2025	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Tujuan :** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	**Indikator Tujuan:** Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	82	82,23	100,28%	https://drive.google.com/file/d/1k75FyaBQLICpdhTbGVddnwM8qD4BZ3dt/view?usp=drive_link
	Sasaran : a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**Indikator Sasaran:** a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di	Renstra 2024-2026	81,5 100%	89,87 25%	110,27% 250%	https://drive.google.com/file/d/1slEfg6GIyhweS-6R1FnuUBvsVtGEF9CX/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1PKFOJB3OamcEx1c_WCwLC2r2oNb4YgXk/view?usp=drive_link
2	**Tujuan :** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	**Indikator Tujuan:** Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	83,71	82,23	98,23 %	https://drive.google.com/file/d/1X11Rmxdi53x6Lwj6FIGREqhAJwG6LIOh/view?usp=drive_link
	Sasaran : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan c. Meningkatnya tertib administrasi desa	**Indikator Sasaran:** a. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai) b. Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%) c. Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	89,5 10 % 88 %	89,87 25 % 100 %	100,41 % 250 % 113,64%	https://drive.google.com/file/d/16KomqBaCOdnSuULSViOC_k3MgE0a3sVj/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1HHV9RHQE0bherKDRIil13cKDeoKcyoer/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1nzogKKKxjqLs7ELyak2oiaT-KzW1Grmu/view?usp=drive_link

	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026						https://drive.google.com/file/d/1hsfDXN73VseLX-XjbuEoSFKT02yZ1hTY/view?usp=drive_link
	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029						https://drive.google.com/file/d/1HKk4L5dIy3M51Lc5cn1GJ46Ga36AVVf_/view?usp=drive_link
	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berdasarkan Renstra 2024-2026						https://drive.google.com/file/d/1EDoicxt1QZacB27KQ_KuknqCkMCxe0DN/view?usp=drive_link
	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berdasarkan Renstra 2025-2029						https://drive.google.com/file/d/1dbFqMalqcsck0cTYw-aFS3nlbg2QZJNR/view?usp=drive_link
	Dokumen Penganggaran iktisar Ringkasan Anggaran						https://drive.google.com/file/d/1hXZmN0rmlLve9IYor3vL9SZFu8K7tGky/view?usp=drive_link
	Dokumen Penganggaran iktisar Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja						https://drive.google.com/file/d/1ue4MP1aXJFzeiCisQPhCJI3ycFmc6s60/view?usp=drive_link
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6 Laporan	6 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1RJxG9xgvRRV0oVLyQosqt1ezrucs8Rdx?usp=drive_link
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1yT1FLgEw9_sYaq842E6siw_OqIXzVPyb?usp=drive_link
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan		3 Laporan	3 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1jcQPkyeXNrwTvo--dtRL_uGaI4gh4q73?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/17R2HD9vz18kHtdvshgAjaV3j25c0FH-W?usp=drive_link

		aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2 Laporan	2 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1WY8TAdM5q8v83776bqymgrwOMUYImG3o?usp=drive_link
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		4 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	4 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1YUBSD-dH0lQOwW6t6eu0ow20f28zr7t8?usp=drive_link
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang		9 Desa/Kelurahan	9 Desa/Kelurahan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1K0uR8nCjOl92uDccNpd-P7vcRJViGJEi?usp=drive_link

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2025